



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di dekat Mesjid Taqwa, Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;
dan

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di dekat Mesjid Taqwa, Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 28 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandung kami bernama Anak Pemohon, tgl lahir/umur, Sibintang, 04 Agustus 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah (anak kandung Pemohon I), dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon, tgl lahir/umur, Kedai Gedang, 17 Juni 1998 (umur 22 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di

Hlm. 1 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedai Gedang, Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah (anak kandung Pemohon II), yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosorgadong Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah Para Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosorgadong, akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXXXXX tertanggal 18 Juni 2020;
3. Bahwa alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosorgadong menolak pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan Pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan hubungan mereka sudah demikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena nasab, semenda, maupun karena sesusuan;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon I berstatus gadis dan telah akil baligh dan anak Pemohon II berstatus lajang serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
7. Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak dalam paksaan dan tekanan pihak manapun, melainkan pernikahan ini adalah kehendak bersama anak Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Member izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon, dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, bahwa Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan kemudian menyarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal tanggal 27 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan pemohon II menyatakan ada perubahan dan penambahan di dalam surat permohonannya. Adapun perubahannya adalah terkait dengan nama Pemohon II dan nama anak Pemohon I dan Pemohon II, tertulis Pemohon II , seharusnya Pemohon I dan tertulis Anak Pemohon , seharusnya Anak Pemohon . Sedangkan terkait dengan penambahan adalah bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil 1 bulan 2 minggu akibat perbuatannya dengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon II, dan untuk selain dan selebihnya dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon telah memberikan keterangan di dalam sidang tertutup sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) tamat akan tetapi belum mendapatkan ijazah karena situasi Covid 19;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon yang saat ini berusia sekitar 22 tahun 2 bulan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami saat ini telah sangat dekat sekali dan telah berpacaran selama lebih dari 5 (lima) bulan lamanya bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 1 bulan 2 minggu akibat dari perbuatannya dengan Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon didasarkan atas keinginan bersama tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II merasa telah sanggup untuk menikah dan kelak berjanji menjadi isteri dan ibu yang baik untuk keluarga, terlebih-lebih selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah mengajarkannya dasar-dasar berumah tangga sebagaimana yang berlaku pada masyarakat setempat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui tentang akibat-akibat dari pernikahan di usia muda, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II menganggap rencana pernikahan ini adalah jalan keluar yang terbaik terlebih-lebih untuk masa depan anak yang dikandungnya dan untuk menjaga marwah dan kehormatan keluarga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon Suami Anak Pemohon (selanjutnya disebut calon suami) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saat ini berusia 22 tahun 2 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tamat;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami saat ini tidak sedang dan atau akan berkuliah;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Anak Pemohon yang saat ini berusia sekitar 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa hubungan antara calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah sangat dekat sekali dan telah berpacaran selama lebih dari 5 (lima) bulan lamanya bahkan mengakui telah pernah melakukan hubungan suami isteri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil 1 bulan 2 minggu;
- Bahwa rencana pernikahan antara calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas keinginan bersama tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami merasa telah sanggup untuk menikah dan kelak berjanji menjadi suami dan ayah yang baik untuk keluarga, terlebih-lebih karena calon suami saat ini telah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami mengetahui tentang akibat memiliki isteri yang masih tergolong muda, akan tetapi calon suami berjanji akan selalu berkonsultasi dengan pihak kesehatan;

Menimbang, bahwa ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ibu Calon Suami telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung calon suami setuju untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa persetujuan tersebut adalah karena memperhatikan hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah sangat dekat sekali bahkan mereka telah melakukan hubungan suami isteri di luar pernikahan yang sah yang mengakibatkan hamilnya anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ibu kandung calon suami berjanji akan mendampingi dan membimbing anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalankan rumah tangganya, terlebih-lebih karena anak Pemohon I

Hlm. 5 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II masih sangat muda dan masih membutuhkan pendampingan dan bimbingan, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXXXX, tanggal 6 Oktober 2012, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tidak bermeterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim dan selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXX, tanggal 6 Oktober 2012, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, tidak bermeterai dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim dan selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, No.XXXXXX, tanggal 9 Januari 2020, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dibubuhi meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim dan selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX, bertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XXXXXX bertanggal 2 Juni 2017 atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Satu Atap Sosorgadong, yang telah dibubuhi meterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P.5;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX bertanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosrogadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak, salah satu diantaranya adalah bernama Anak Pemohon berumur 18 tahun;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pandan adalah untuk dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, namanya Calon Suami Anak Pemohon berumur 22 tahun;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini sedang hamil, bahkan calon suaminya sendiri pun telah mengakui bahwa yang bersangkutanlah yang telah menghamilinya;
- bahwa saksi mengetahui tentang kehamilan Anak Pemohon adalah karena saksi pernah ikut membicarakan masalah tersebut bersama pihak keluarga yang lainnya;
- bahwa saksi menyetujui apabila pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dipercepat, terlebih-lebih untuk menyelamatkan janin yang sedangkan dikandungnya dan untuk menyelamatkan marwah dan harga diri keluarga;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah setuju atas pernikahan ini, bahkan didasarkan atas suka sama suka karena memang saksi mendengar langsung dari yang bersangkutan ketika melakukan musyawarah bersama pihak keluarga;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah setuju atas rencana pernikahan ini, bahkan berjanji akan memberikan bimbingan dan dukungan baik secara moril maupun materiil;
 - bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan sesusuan;
 - bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan pernikahan dengan laki-laki lain dan atau dengan perempuan lain, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya belum pernah menikah sama sekali;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara usia telah dewasa dan secara fisik tergolong berperawakan besar, bahkan berdasarkan pengetahuan saksi yang bersangkutan termasuk anak yang rajin beribadah dan selalu melaksanakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;
2. Saksi Pemohon , di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak, salah satu diantaranya adalah bernama Anak Pemohon berumur 18 tahun;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pandan adalah untuk dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon ;
 - bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, namanya Calon Suami Anak Pemohon berumur 22 tahun;
 - bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini sedang hamil, bahkan calon suaminya sendiri pun telah mengakui bahwa yang bersangkutanlah yang telah menghamilinya;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui tentang kehamilan Anak Pemohon adalah karena saksi pernah ikut membicarakan masalah tersebut bersama pihak keluarga yang lainnya;
- bahwa saksi menyetujui apabila pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dipercepat, terlebih-lebih untuk menyelamatkan janin yang sedang dikandungnya dan untuk menyelamatkan marwah dan harga diri keluarga;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah setuju atas pernikahan ini, bahkan didasarkan atas suka sama suka karena memang saksi mendengar langsung dari yang bersangkutan ketika melakukan musyawarah bersama pihak keluarga;
- bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah setuju atas rencana pernikahan ini, bahkan berjanji akan memberikan bimbingan dan dukungan baik secara moril maupun materil;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan sesusuan;
- bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan pernikahan dengan laki-laki lain dan atau dengan perempuan lain, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya belum pernah menikah sama sekali;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara usia telah dewasa dan secara fisik tergolong berperawakan besar, bahkan berdasarkan pengetahuan saksi yang bersangkutan termasuk anak yang rajin beribadah dan selalu melaksanakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya, calon suami dan orang tuanya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan telah disarankan juga untuk menunda perkawinan tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan *in casu* dispensasi kawin antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan bukti P.1 dan P.2 ternyata yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa Sibintang, Kecamatan Sosorgadong, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti P.1 dan P.2 mana dalam hal ini telah disesuaikan dengan akta aslinya, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat 1 huruf a dan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 10 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Anak Pemohon berumur 18 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon karena hubungan antara keduanya telah sangat dekat sekali dan sangat sulit untuk dipisahkan dan antara keduanya telah melakukan hubungan suami isteri diluar pernikahan yang sah, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil 1 bulan 2 minggu;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menyatakan persetujuan dan kesiapan masing-masing untuk menjadi suami isteri atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari pihak manapun, bahkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengakui secara tegas pernah melakukan hubungan suami isteri dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang mengakibatkan saat ini yang bersangkutan hamil 1 bulan 2 minggu.

Menimbang, bahwa ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah menyatakan persetujuan dan kesiapan masing-masing untuk membimbing dan mendukung anak-anaknya menjadi suami isteri sah terlebih-lebih karena calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan tetap bahkan secara usia telah tergolong matang untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dan Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang telah diberi tanda P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami sah dan

Hlm. 11 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikarunia 6 (enam) orang anak, salah satu diantaranya bernama Anak Pemohon . Bukti-bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah dibubuhi meterai Rp6000,- (enam ribu rupiah) di Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legalitas hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan Anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 4 Agustus 2002 yang kemudian oleh Kepala Kantor Urusan Agama menolak rencana pernikahannya karena usia belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Bukti-bukti mana dalam hal ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah dibubuhi meterai Rp6000,- (enam ribu rupiah) di Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan akta aslinya. Dengan demikian Hakim berpendapat bukti-bukti P.5 dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuktian, dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru mencapai 18 tahun 1 bulan 1 hari dan atau belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bernama Saksi Pemohon (saksi I) dan Ahmad Hasim Panggabean bin Alidin Panggabean (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah adik kandung dan adik ipar Pemohon I, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memiliki hubungan

Hlm. 12 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat dekat dan tidak mungkin dipisahkan lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil karena perbuatannya dengan calon suaminya, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan kerabat dan hubungan sesusuan, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terikat dengan perkawinan lain, bahkan belum pernah menikah dengan siapapun, anak Pemohon I dan Pemohon II secara usia telah dewasa dan secara fisik tergolong berperawakan besar, rajin beribadah dan selalu melaksanakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini saling mendukung dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta didasarkan pada pengetahuan sendiri, terlebih-lebih karena saksi I dan saksi II tersebut melihat langsung bagaimana kedekatan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan saksi I dan saksi II telah mendapatkan pengakuan langsung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bahwa yang bersangkutanlah yang menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan saksi I dan saksi II tersebut telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya dan ibu kandungnya dan berdasarkan bukti P.3 s.d. P.6 serta keterangan saksi I dan saksi II sebagaimana tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 1 bulan 4 hari;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon telah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memiliki hubungan yang saat dekat bahkan telah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil 1 bulan 2 minggu;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mengajukan permohonan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Sosorgadong, akan tetapi ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup 19 tahun;
5. Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga termasuk dari pihak calon suami telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, terlebih-lebih untuk menjaga marwah keluarga dan janin yang sedang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan hubungan sesusuan, bahkan belum pernah menikah dengan laki-laki lain dan atau perempuan lain;

Menimbang, bahwa usia calon suami dan isteri dalam suatu pernikahan sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut di atas ternyata terdapat dua hal yang saling bertentangan. Di satu sisi, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak perempuannya yang belum mencapai usia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang menghamilinya, akan tetapi di sisi lain ketentuan peraturan perundang-undangan tidak membolehkan laki-laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun untuk menikah sebelum yang bersangkutan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuatu yang tidak baik dan dapat dikategorikan sebagai *mafsadah* (bahaya). Sebaliknya membiarkan seorang perempuan hamil dan atau melahirkan anak tanpa identitas yang jelas padahal ada seorang laki-laki yang mengakui dan bertanggung jawab atas hal itu dapat pula dikategorikan sebagai *mafsadah* (bahaya). Maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang

Hlm. 14 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa menolak dispensasi nikah dan tetap menegakkan peraturan perundang-undangan adalah *mafsadah* yang lebih berat akibatnya dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila memberikan dispensasi nikah dan melanggar peraturan perundang-undangan, terlebih-lebih apabila dikaitkan dengan marwah keluarga dan masa depan anak yang sedang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bahkan disamping itu juga perawakan badan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tergolong cukup besar dan kelihatan sangat dewasa ditambah lagi anak Pemohon I dan Pemohon II tergolong rajin beribadah dan telah biasa untuk melakukan pekerjaan rumah tangga membantu orang tuanya sehingga secara fisik dan mental anak Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah siap untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya tersebut terlebih-lebih berdasarkan aturan perundang-undangan antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan Pemohon II dan calon suaminya wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan, apabila perlu harus dilaksanakan secepat mungkin untuk menghindari dari perbuatan zina berikutnya bahkan juga telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan/dalil-dalil Hlm. 15 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dispensasi nikah anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah terbukti, dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon ;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 Hijriah oleh Selamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai Hakim yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Hlm. 16 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Panitera,

Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000.00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000.00,-

Jumlah	: Rp	376.000.00,-

Hlm. 17 dari 17 hlm. Pen. No. 150/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)